



P U T U S A N

Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : Pahrol Rozi ;
2. Tempat lahir : Batu Bolong ;
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 07
Maret 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu
Bolong Griya, Desa Batulayar Barat,
Kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok
Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : Erwin Rahman ;
2. Tempat lahir : Batu Bolong ;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 28
Oktober 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Batu
bolong Griya, Desa batulayar barat, Kec.
Batulayar, kab. Lombok Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 659/Pen.Pid/2023/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pen.Pid/2018/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Pahrol Rozi tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa Erwin Rahman selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242

Dikembalikan kepada saksi Zahra Nurlaila Putri.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Heppy Irianto.

- (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N28Lo A/T dengan
Nopol DR 3967 MO.

Dikembalikan kepada saksi Nuraeni.

- 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan
warna silver coklat.

Dikembalikan kepada saksi Fajar Ario Wicaksono

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi / Permohonan lisan* yang disampaikan para
Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada
pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah, sehingga para Terdakwa
memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi / Permohonan*
para Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada
tuntutannya, sedangkan para Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada
Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Bahwa ia terdakwa Pahrol Rozi bersama terdakwa Erwin Rahman pada hari
Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak – tidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln.
Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat atau
setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Mataram telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh karena yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita berawal terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman menuju Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat menggunakan sepeda motor scoopy. Setelah terdakwa terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman tiba di Mess Cafe Metropolis, terdakwa terdakwa Pahrol Rozi langsung masuk ke halaman Mess Cafe Metropolis dengan melompat pagar sedangkan terdakwa Erwin Rahman menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar, kemudian terdakwa mencongkel pintu mess Cafe Metropolis bagian belakang menggunakan obeng yang ditemukan di lokasi, selanjutnya terdakwa Pahrol Rozi mencongkel dengan obeng membuka pintu kamar milik saksi Zahra Nurlaila Putri dan membawa 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam, sehingga saksi Zahra Nurlaila Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa Pahrol Rozi membuka pintu kamar saksi Ferdian Aziz dan membawa 1 (satu) laptop merek Asus 14 Inci dengan warna silver, 1 (satu) buah tabs merek Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger merek Samsung warna hitam, sehingga saksi Ferdian Aziz mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga membawa tas ransel warna biru navy iterach march yang berisi 1 (satu) buah vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam milik saksi Heppy Irianto, sehingga saksi Heppy Irianto mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa Pahol Rozi juga membawa 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat milik saksi Fajar Ario Wicaksono, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman membawa barang-barang tersebut keluar dari Mess Cafe Metropolis tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Zahra Nurlaila Putri, saksi Ferdian Aziz, saksi saksi Heppy Irianto dan saksi Fajar Ario Wicaksono, sehingga kerugian yang dialami saksi Zahra Nurlaila Putri,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ferdian Aziz, saksi Heppy Irianto dan saksi Fajar Ario Wicaksono seluruhnya sekitar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Zahra Nurlaila Putri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pulang kerja dari café metropolis senggigi dengan menggunakan satu unit mobil pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wita dan melihat kalau pintu depan mess sudah dalam kondisi terbuka.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi masuk ke dalam mess dan memeriksa beberapa kamar pintu sudah terbuka dan kondisi engsel sudah di rusak, kemudian saksi memeriksa kamar saksi dan saksi baru mengetahui kalau beberapa barang- barang saksi hilang berupa berupa satu buah HP merk Samsung A01, warna hitam dengan IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2: 354208119065242, Uang tunai Rp 600.000,- dan sebuah sepatu Merk Air Jordan hijau putih hitam sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2 600.000 (dua juta enam juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ferdian Aziz, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pulang kerja dari café metropolis senggigi dengan menggunakan satu unit mobil pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wita dan melihat kalau pintu depan mess sudah dalam kondisi terbuka.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi masuk ke dalam mess dan memeriksa beberapa kamar pintu sudah terbuka dan kondisi engsel sudah di rusak dan saksi kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Axus 14 Inc dengan warna silver, 1 (satu) buah Tabs Merk Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger Merk Samsung warna hitam, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Fajar Ario Wicaksono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pulang kerja dari café metropolis senggigi dengan menggunakan satu unit mobil pada hari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wita dan melihat kalau pintu depan mess sudah dalam kondisi terbuka.

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi masuk ke dalam mess dan memeriksa beberapa kamar pintu sudah terbuka dan kondisi engsel sudah di rusak, saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat dan kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi Heppy Irianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi pulang kerja dari café metropolis senggigi dengan menggunakan satu unit mobil pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 03.00 wita dan melihat kalau pintu depan mess sudah dalam kondisi terbuka.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi masuk ke dalam mess dan memeriksa beberapa kamar pintu sudah terbuka dan kondisi engsel sudah di rusak, saksi kehilangan tas rangsel warna biru Navy iterach march, Vave asmodus warna hitam, dengan kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi Tanwir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita saksi bertemu dengan terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin



Rahman di pinggir jalan depan rumah orang tua Pahrol Rozi pergi dengan menggunakan sepeda motor scoopy.

- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Erwin Dektris Doe yang merupakan anggota polri yang bertugas di polsek batulayar dan memberitahu saksi kalau ada rumah di jalan lumba-lumba BTN Green Velly mengalami pencurian yang waktu itu saksi langsung di minta ke lokasi kejadian oleh saksi Erwin Dektris Doe.
- Bahwa saksi di ajak masuk oleh saksi Erwin Dektris Doe ke dalam mess tersebut untuk melihat- lihat barang apa saja yang hilang yang setelah itu saksi di ajak saksi Erwin Dektris Doe ke dalam kampung untuk mencari tahu informasi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi Nur Aeni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 00.15 wita pihak kepolisian dari polsek batulayar datang kerumah saksi yang kemudian meminta sepeda motor dengan Merk Honda type F1C02N28LO A/T, DR 3967 MO, warna hitam, Noka : MH1JM3120KK746198, Nosin : JF31E-2701157, atas nama STNK NUR AENI, alamat Dusun batu bolong, Desa batulayar barat, kec. Batulayar, Kab. Lobar untuk di jadikan barang bukti dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman.
- Bahwa terdakwa Erwin rahman adalah kakak saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi Hulaefy Hady, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;

- Bahwa pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa Pahrol Rozi, kemudian terdakwa Pahrol Rozi mengaku telah melakukan pencurian dan kemudian menyerahkan barang bukti berupa satu buah HP merk Samsung A01, warna hitam dengan IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2: 354208119065242, selanjutnya mengambil barang bukti di rumahnya berupa sebuah sepatu Merk Air Jordan hijau putih hitam dan Vave warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Pahrol Rozi, terdakwa Pahrol Rozi melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa Erwin Rahman dan menuju ke lokasi pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam Nopol DR 3967 MO.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa Erwin Rahman, yang mengakui ikut melakukan pencurian, setelah di interogasi terdakwa Erwin rahman menyimpan barang milik korban berupa 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat di rumah terdakwa Pahrol Rozi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah, saksi Heppy Irianto kehilangan tas rangsel warna biru Navy iterach march, Vave asmodus warna hitam, saksi Zahra Nurlaila Putri kehilangan barang berupa satu buah HP merk Samsung A01, warna hitam dengan IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2: 354208119065242, Uang tunai Rp 600.000,- dan sebuah sepatu Merk Air Jordan hijau putih hitam, saksi Ferdian Aziz juga kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Axis 14 Inc dengan warna silver, 1 (satu) buah Tabs Merk Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger Merk Samsung warna hitam, saksi Fajar kehilangan 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi Erwin Dektis Doe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa pencurian pada pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat.
- Bahwa saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengamankan terdakwa Pahrol Rozi, kemudian terdakwa Pahrol Rozi mengaku telah melakukan pencurian dan kemudian menyerahkan barang bukti berupa satu buah HP merk Samsung A01, warna hitam dengan IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2: 354208119065242, selanjutnya mengambil barang bukti di rumahnya berupa sebuah sepatu Merk Air Jordan hijau putih hitam dan Vave warna hitam.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Pahrol Rozi, terdakwa Pahrol Rozi melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa Erwin Rahman dan menuju ke lokasi pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam Nopol DR 3967 MO.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan terdakwa Erwin Rahman, yang mengakui ikut melakukan pencurian, setelah di interogasi terdakwa Erwin rahman menyimpan barang milik korban berupa 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat di rumah terdakwa Pahrol Rozi.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah, saksi Heppy Irianto kehilangan tas rangsel warna biru Navy iterach march, Vave asmodus warna hitam, saksi Zahra Nurlaila Putri kehilangan barang berupa satu buah HP merk Samsung A01, warna hitam dengan IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2: 354208119065242, Uang tunai Rp 600.000,-

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebuah sepatu Merk Air Jordan hijau putih hitam, saksi Ferdian Aziz juga kehilangan 1 (satu) buah Laptop merk Axus 14 Inc dengan warna silver, 1 (satu) buah Tabs Merk Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger Merk Samsung warna hitam, saksi Fajar kehilangan 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa Pahrol Rozi :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Erwin Rahman melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat.
- Bahwa benar berawal terdakwa bersama terdakwa Erwin Rahman menuju menggunakan sepeda motor scoopy yang di bawa oleh terdakwa Erwin Rahman menuju Mess Cafe Metropolis.
- Bahwa benar terdakwa langsung masuk ke halaman Mess Cafe Metropolis dengan melompat pagar sedangkan terdakwa Erwin Rahman menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa benar terdakwa mencongkel pintu mess Cafe Metropolis bagian belakang dan pintu kamar korban menggunakan obeng yang ditemukan di lokasi, kemudian membawa 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam, 1 (satu) laptop merek Asus 14

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inci dengan warna silver, 1 (satu) buah tabs merek Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger merek Samsung warna hitam, tas ransel warna biru navy iterach march yang berisi 1 (satu) buah vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat.

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membawa keluar mess, kemudian terdakwa dan terdakwa Erwin Rahman membawa barang-barang milik korban pergi meninggalkan mess tersebut ;

Terdakwa Erwin Rahman :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- terdakwa bersama terdakwa Pahrol Rozi melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat.
- Bahwa benar berawal terdakwa bersama terdakwa Pahrol Rozi menuju menggunakan sepeda motor scoopy yang di bawa oleh terdakwa menuju Mess Cafe Metropolis.
- Bahwa benar terdakwa Pahrol Rozi langsung masuk ke halaman Mess Cafe Metropolis dengan melompat pagar sedangkan terdakwa menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa benar terdakwa Pahrol Rozi saat itu berhasil membawa 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam, 1 (satu) laptop merek Asus 14 Inci dengan warna silver, 1 (satu) buah tabs merek Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger merek Samsung warna hitam, tas ransel warna biru navy iterach march yang berisi 1 (satu) buah vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam, 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa Pahrol Rozi berhasil membawa keluar dari mess, kemudian terdakwa dan terdakwa Pahrol Rozi membawa barang-barang milik korban pergi meninggalkan mess tersebut.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242.
- 1 (satu) buah Vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam.
- (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N28Lo A/T dengan Nopol DR 3967 MO.
- 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Mess Cafe Metropolis, di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman menuju Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat menggunakan sepeda motor scoopy. Setelah terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman tiba di Mess Cafe Metropolis, terdakwa terdakwa Pahrol Rozi langsung masuk ke halaman Mess Cafe Metropolis dengan melompat pagar sedangkan terdakwa Erwin Rahman menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar ;
- Bahwa benar terdakwa mencongkel pintu belakang mess Cafe Metropolis menggunakan obeng yang ditemukan di lokasi, selanjutnya terdakwa Pahrol Rozi mencongkel pintu kamar milik saksi Zahra Nurlaila Putri dan membawa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam, sehingga saksi Zahra Nurlaila Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa Pahrol Rozi membuka pintu kamar saksi Ferdian Aziz dan membawa 1 (satu) laptop merek Asus 14 Inci dengan warna silver, 1 (satu) buah tabs merek Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger merek Samsung warna hitam, sehingga saksi Ferdian Aziz mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga membawa tas ransel warna biru navy iterach march yang berisi 1 (satu) buah vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam milik saksi Heppy Irianto sehingga saksi Heppy Irianto mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa Pahol Rozi juga membawa 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat milik saksi Fajar Ario Wicaksono, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

▪ Bahwa benar terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman membawa barang-barang tersebut keluar dari Mess Cafe Metropolis tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Zahra Nurlaila Putri, saksi Ferdian Aziz, saksi saksi Heppy Irianto dan saksi Fajar Ario Wicaksono, sehingga kerugian yang dialami saksi Zahra Nurlaila Putri, saksi Ferdian Aziz, saksi Heppy Irianto dan saksi Fajar Ario Wicaksono seluruhnya sekitar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama PAHROL ROZI dan Seorang laki-laki bernama ERWIN RAHMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama PAHROL ROZI Alias MAT dan ERWIN RAHMAN, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh para Terdakwa, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Mess Cafe Metropolis, di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman menuju Mess Cafe Metropolis di Jln. Lumba-lumba Dsn. Batubolong Ds. Batulayar Barat, Kec. Lombok Barat menggunakan sepeda motor scoopy. Setelah terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman tiba di Mess Cafe Metropolis, terdakwa terdakwa Pahrol Rozi langsung masuk ke halaman Mess Cafe Metropolis dengan melompat pagar sedangkan terdakwa Erwin Rahman menunggu di atas motor untuk mengawasi situasi sekitar ;

Menimbang, bahwa terdakwa mencongkel pintu belakang mess Cafe Metropolis menggunakan obeng yang ditemukan di lokasi, selanjutnya terdakwa Pahrol Rozi mencongkel pintu kamar milik saksi Zahra Nurlaila Putri dan membawa 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam, sehingga saksi Zahra Nurlaila Putri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa Pahrol Rozi membuka pintu kamar saksi Ferdian Aziz dan membawa 1 (satu) laptop merek Asus 14 Inci dengan warna silver, 1 (satu) buah tabs merek Xcom warna hitam, 1 (satu) buah charger merek Samsung warna hitam, sehingga saksi Ferdian Aziz mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya terdakwa juga membawa tas ransel warna biru navy iterach march yang berisi 1 (satu) buah vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam milik saksi Heppy Irianto sehingga saksi Heppy Irianto mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa Pahol Rozi juga membawa 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat milik saksi Fajar Ario Wicaksono, sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Pahrol Rozi dan terdakwa Erwin Rahman membawa barang-barang tersebut keluar dari Mess Cafe Metropolis tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Zahra Nurlaila Putri, saksi Ferdian Aziz, saksi saksi Heppy Irianto dan saksi Fajar Ario Wicaksono, sehingga kerugian yang dialami saksi Zahra Nurlaila Putri, saksi Ferdian Aziz, saksi Heppy Irianto dan saksi Fajar Ario Wicaksono seluruhnya sekitar Rp. 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5, dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa PAHROL ROZI pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa ERWIN RAHMAN belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PAHROL ROZI dan Terdakwa ERWIN RAHMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PAHROL ROZI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan, kepada Terdakwa ERWIN RAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepatu Air Jordan warna Hijau putih hitam.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung A01, warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 354207119065244, IMEI 2 : 35420819065242.

Dikembalikan kepada saksi Zahra Nurlaila Putri.

- 1 (satu) buah Vape merek Asmodus dengan RTA Zeus warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Heppy Irianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe F1C02N28Lo A/T dengan Nopol DR 3967 MO.

Dikembalikan kepada saksi Nuraeni.

- 1 (satu) buah mesin cukur dengan merek KEMEI Profesional dengan warna silver coklat.

Dikembalikan kepada saksi Fajar Ario Wicaksono;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, I Ketut Somanasa,S.H.,M.H dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ida Ayu Made Yuni Rostiawaty, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA
ttd

I. I Ketut Somanasa, S.H.,M.H
ttd

II. Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H



PANITERA PENGGANTI

ttd

Ni Made Evi Suwandani, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)